

Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan Pajak Sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia

Review of Islamic Laws In Application of Tax Amnesty As an Optimization Effort of State Revenues In Indonesia

¹Firdha Fadhilah Ridwan, ²Titin Suprihatin, ³Eva Misfah Bayuni
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: firdhafr96@gmail.com

Abstract. Based on the 2017 APBN report, State revenues rely on taxation of 85.6%. The Indonesian government has also issued a policy of Tax Amnesty to add to the state revenue. Whereas in Islam the tax is only used as a complementary source of state income. Meanwhile, the concept of Tax Amnesty has not existed in the time of the Prophet Saw. The formulation of the problem to be known: how the application of Tax Amnesty as an effort to optimize state revenue in Indonesia, and how the review of Islamic law to the application of Tax Amnesty as an effort to optimize state revenue in Indonesia. The research method used is qualitative with descriptive and normative juridical approach. Source of data used is secondary data that is APBN 2017 report and Directorate General of Tax report about tax amnesty statistic with technique of data collecting and library study. Data analysis used is comparison of law and verification of conclusion. The results of the research are: organizing, managing, and how-to Obtain state revenues. Secondly, the application of Tax Amnesty as an effort to optimize the state revenues in Indonesia has not been successful in short term for optimizing the state revenue due to the reduced tax revenue and penalties that should be paid. Thirdly, the review of Islamic law on the application of Tax Amnesty as an effort to optimize state revenues in Indonesia, the funds from ransom that automatically entered into the state treasury to increase the state revenue is not in accordance with the Concept of appropriation of property in the *jarimah ta'zir*.

Keywords: Tax Amnesty, Country Income, Islamic Laws

Abstrak. Berdasarkan laporan APBN 2017, Pendapatan negara bertumpu pada perpajakan sebesar 85,6%. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah sisi penerimaan negara. Padahal dalam Islam pajak hanya dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat komplementer. Sementara itu konsep pengampunan pajak belum ada di zaman Rasulullah Saw. Rumusan masalah yang ingin diketahui adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan negara di Indonesia, bagaimana penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan APBN 2017 dan laporan Dirjen Pajak mengenai statistik amnesti pajak dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah perbandingan hukum dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut: *Pertama*, pendapatan negara di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan pendapatan negara pada zaman Rasulullah Saw dalam hal mengatur, mengelola, termasuk cara memperoleh penerimaan negara. *Kedua*, Penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia belum berhasil mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka pendek karena berkurangnya pemasukan pajak dan denda yang seharusnya dibayar. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia, dana dari uang tebusan yang otomatis masuk ke dalam kas negara untuk menambah sisi penerimaan negara diragukan kehalalannya karena tidak sesuai dengan konsep perampasan harta dalam *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Pendapatan Negara, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Menurut Laporan Menteri Keuangan, “Untuk tahun 2017 pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan yang mencapai 85,6% dari total

pendapatan negara”.¹Pendapatan negara Indonesia dalam APBN 2017 sebesar 1.750.300.000.000 dengan sumbangan dari sektor perpajakan termasuk uang tebusan dari Pengampunan Pajak sejumlah Rp1.498.900.000.000.

Tabel 1 Komposisi Realisasi Berdasarkan SSP yang diterima²

Keterangan	Pembayaran Tebusan	Pembayaran Bukti Permulaan	Pembayaran Tunggakan
Jumlah	Rp.110.000.000.000	Rp.1.080.000.000	Rp.12.500.000.000
TOTAL	Rp.124.000.000.000		

Dan berdasarkan Laporan Dirjen pajak, data statistik *Tax Amnesty* per 28 Maret 2017, Uang tebusan yang masuk ke negara yaitu Rp. 110.000.000.000 sementara dana repatriasi akan masuk ke pasar keuangan. Terlihat bahwa Pemerintah Indonesia ingin menambah sisi penerimaan negara dengan mengoptimalkan perpajakan melalui kebijakan *Tax Amnesty*.

Kebijakan Pajak yang ditetapkan pemerintah Indonesia berbeda dengan sistem perpajakan di zaman Rasulullah Saw jika dilihat dari subjek dan objeknya. Dalam Islam pajak juga hanya dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat komplemen.³Sementara itu konsep pengampunan pajak belum ada di zaman Rasulullah Saw. Namun konsep pengampunan, pembayaran sanksi dengan denda, dan kedudukan pajak sebagai pendapatan negara dipelajari dalam Islam.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Negara

a) Negara di Indonesia

Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Trilogi Pembangunan. Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapat keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Sumber pendapatan di Indonesia pada dasarnya terdiri dari pajak (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional), penerimaan bukan pajak (penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan lainnya), dan hibah.⁵

Indonesia menggunakan sistem anggaran defisit sehingga langkah negara untuk menutupi anggaran yang defisit salah satunya yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan dengan menerapkan kebijakan *Tax Amnesty*.

¹Pidato disampaikan pada Konferensi Pers APBN 2017 di Aula Djuanda Kantor Pusat Kementrian keuangan Jakarta, pada tanggal 27 oktober 2016.

²Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, *Statistik Amnesti Pajak*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>.

³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.33.

⁴Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.3.

⁵Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, *Undang-Undang No.18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*, diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/01/UU-APBN-2017.pdf>

b) Pendapatan Negara dalam Perspektif Islam

Pada sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh *Ulil Amri* dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara, yaitu Ada *Nash* yang memerintahkannya, harus ada pemisahan muslim dan non muslim, hanya golongan kaya yang menanggung beban, adanya tuntutan kemaslahatan umum.⁶Sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam dibagi kedalam dua jenis yaitu pendapatan primer dan sekunder. Pendapatan primer terdiri dari *ghanimah, zakat, ushr, jizyah, kharaj, 'ushur (bea cukai)*. Sedangkan pendapatan sekunder terdiri dari uang tebusan, pinjaman, *khumus, amwal fadhla, waqaf, nawaib*, zakat fitrah.⁷

“Pemerintahan negara Islam menunjukkan bahwa anggaran belanja negara dalam Islam sudah ditetapkan langsung oleh Allah SWT.Hal ini akan berbeda sekali dengan negara demokrasi (non-Islam), yang menetapkan jenis penerimaan melalui keputusan rakyat (DPR), dan dilakukan melalui pemungutan suara.”⁸Di zaman pemerintahan Islam, anggaran berimbang memang dipilih karena waktu itu belum terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi.⁹

2. Pajak

a) Pajak di Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹⁰

Pajak sebagai instrumen politik dapat dielaborasi dalam beberapa fungsi antara lain sebagai sumber penerimaan negara, instrumen keadilan dan pemerataan, instrumen kebijakan pembangunan, instrumen ketenagakerjaan, instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.¹¹ Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak Indonesia yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan.¹²

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).¹³

⁶Gusfahmi, Op.cit. hlm.147-149.

⁷An Nabhani, Taqyudin, Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam, alih bahasa Maghfur Wahid, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 268.

⁸ Gusfahmi, op-cit, hlm.146.

⁹Gusfahmi, op-cit, hlm.162.

¹⁰Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007

¹¹*Ibid*, hlm.45.

¹²Dirjen Pajak Departemen keuangan RI, “*Buku Panduan Hak dan Kewajiban Perpajakan*”, diakses dari <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=765>.

¹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1, Angka1.

Pengampunan Pajak berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang pengampunan pajak yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, basis data perpajakan yang lebih valid, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.¹⁴

Subjek dalam pengampunan pajak yaitu setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak kecuali yang sedang dalam penyelidikan dan proses peradilan atau tengah menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan. Sementara objek pengampunan pajak sendiri yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.¹⁵

b) Pajak dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, "Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebankan dan lain-lain." Pajak di zaman Rasulullah Saw tergolong ke dalam beberapa jenis yaitu, *jizyah*, *kharaj*, *al-'usyr*, *nawaib*, dan *khums*.¹⁶

Pajak (*dharibah*) menurut Islam, berbeda dengan pajak dalam sistem non-Islam karena Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim, hanya diambil dari kaum muslim, hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.¹⁷ Hubungan Pajak dengan syariat, yaitu pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Maka dari itu, pajak sudah ada di zaman Rasulullah Saw dan diterapkan untuk menambah pendapatan negara khalifah tentunya dengan aturan yang sesuai dengan syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim).

Indonesia juga menerapkan pajak untuk menambah sisi penerimaan negara. Kini *Tax Amnesty* menjadi salah satu kebijakan baru yang dibuat pemerintah sebagai salah satu usaha "untuk mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan."¹⁸ Program pengampunan pajak ini belum ada di masa Rasulullah Saw namun konsep pengampunan, pembayaran sanksi dengan denda, dan kedudukan pajak sebagai pendapatan negara dipelajari dalam Islam.

¹⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2, Ayat (2).

¹⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 3.

¹⁶Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 184.

¹⁷Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Jurnal Infestasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2009, hlm.23.

¹⁸Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.11.

c) Konsep Pengampunan dalam Islam

“Dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah *al-‘afwu* (العفو) dan *al-syafa‘at* (الشفاعة) baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.”¹⁹

Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta‘zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.²⁰

Hukuman-hukuman *ta‘zir* banyak jumlahnya, namun Hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang tentunya sesuai dengan keadaan jarimah serta pembuat jarimah itu sendiri.

Sanksi *ta‘zir* menurut Makhrus Munajat yang berupa harta salah satunya ada hukuman denda. Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili jarimah *ta‘zir* karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini. Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah.²¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Islam

Pada masa Rasulullah SAW, ada yang serupa dengan APBN di Indonesia, karena sama-sama mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Namun APBN pada masa Rasulullah SAW berbentuk lembaga, sedangkan APBN di Indonesia bukan merupakan sebuah lembaga, melainkan rencana anggaran yang disusun satu tahun sekali dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran APBN pada masa Rasulullah SAW diatur oleh *nash* sehingga tidak perlu ditentukan kembali setiap satu tahun sekali seperti dalam APBN di Indonesia, dan kedudukan sumber dana yang diperoleh untuk menambah pendapatan negara jelas halal. Sementara di Indonesia dalam menyusun rencana anggaran kas negara berpedoman pada undang-undang, sehingga sumber-sumber dana untuk menambah pendapatan negara tidak terikat konteks halal-haram.

2. Analisis Pendapatan Pengampunan Pajak di Indonesia

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan kualitas pelayanan dari fiscus yang baik maka akan mendorong para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan SPT terus meningkat maka akan semakin meningkatkan rasio kepatuhan pajak, begitupun wajib pajak yang mempunyai pengetahuan

¹⁹Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006, hlm.30

²⁰*Ibid.*

²¹Makhrus Munajat, *op-cit*, hlm.208.

perpajakan maka akan patuh membayar pajak.²²

Berdasarkan tabel realisasi surat setoran pajak (SSP) yang diterima, jumlah penerimaan pajak dari program pengampunan pajak ini naik turun setiap bulannya. Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH), dana yang berhasil terkumpul dari program pengampunan pajak adalah sebesar Rp4.884 Triliun.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia

a) Analisis Evaluasi Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Islam

Diberlakukannya pengampunan pajak ini intinya serupa dengan diberlakukannya *jarimahta'zir* yaitu untuk mencegah wajib pajak agar patuh atau tidak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, membuat jera dengan memberi sanksi yang kongkrit kepada wajib pajak yang memiliki kesalahan dibidang perpajakan namun tidak mengikuti program pengampunan pajak, memberi pelajaran yang membuat mereka memperbaiki kesalahan mereka agar dapat menjadi wajib pajak yang patuh dikemudian hari.

Pengampunan pajak memang menjadi salah satu cara yang ampuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT karena memperluas basis data dibidang perpajakan yang akan dapat diambil dampak positifnya bagi penerimaan perpajakan di masa mendatang. Namun perlu dipertimbangkan pula dampak negatifnya, bahwa dengan diterapkannya pengampunan pajak yang tidak memberikan sanksi tegas pasca pemberian pengampunan akan menimbulkan *moral hazard* dikalangan wajib pajak. Para wajib pajak tidak akan langsung seluruhnya menjadi patuh karena justru malah akan bertambah lalai dan merasa tidak jera dengan ancaman yang diberikan pemerintah karena berharap pemerintah akan kembali mengulang penerapan program pengampunan pajak di masa yang akan datang.

b) Analisis Pengampunan Pajak Tahun 2016-2017 sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Islam

Berikut akan dipaparkan tabel yang berisi data-data dimana menunjukkan pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum dan setelah dilaksanakan program pengampunan pajak dilihat dari sisi Produk domestik bruto, pendapatan negara, penerimaan perpajakan, tingkat kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak, nilai tukar rupiah, suku bunga, investasi, dan inflasi. Data-data berikut dirangkum dari beberapa sumber yaitu direktorat jenderal perpajakan kementerian keuangan, laporan APBN, bappenas, tempo, serta kompas.

Tabel 2 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia
Sebelum dan Sesudah Penerapan Pengampunan Pajak

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Produk Domestik Bruto/PDB (%)	4,8	5,1	5,2
Pendapatan Negara (miliar)	1.761.642,8	1.786.225,0	1.750.283,4
Penerimaan Perpajakan (miliar)	1.489.255,5	1.539.166,2	1.498.910,7

²² Halimatusadiah, Elly, Diamonalisa, Sofyanti, dan Nurhayati, Nunung, Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus kepada wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Bojonegara, 2013.

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT wajib pajak (%)	60,42	63,15	72,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp)	12.500	13.500	13.300
Suku Bunga (%)	6,2	5,5	5,3
Investasi (%)	5,1	5,3	5,9
Inflasi (%)	5,0	4,7	4,0

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dinilai dari presentase PDB yang dicapai. PDB Indonesia tahun 2015 hanya berkisar disekitar 4,8%, kemudian meningkat di tahun 2016 sebesar 5,1% dan meningkat kembali di tahun 2017 sebesar 5,2%. Program pengampunan pajak juga membawa pengaruh positif terhadap perbaikan nilai tukar rupiah, terbukti pada tahun 2017 nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp13.300 dibandingkan tahun sebelumnya Rp13.500. Selain rupiah dapat menguat dan stabil, harga saham akan terangkat. Investasi di sektor riil akan meningkat dan akan membawa pergerakan yang bagus bagi perekonomian nasional. Faktanya Investasi di Indonesia memang meningkat semenjak telah diterapkannya program pengampunan pajak sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya. Dipasar modal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak tajam menembus level 5000 pada akhir juni 2016, ini menggambarkan peningkatan kepercayaan (*level of confidence*) inflasi dan suku bunga Indonesia menurun setiap tahunnya sehingga memicu investor menjadi lebih gencar berinvestasi di pasar modal. Tujuan Pemerintah Indonesia untuk mendorong reformasi perpajakan dengan memperluas basis data wajib pajak juga terbilang berhasil mengingat presentase tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT juga meningkat yaitu sebesar 63,15% di tahun 2016 dan 72,5% di tahun 2017.

PDB Indonesia memang meningkat di tahun 2016 dan 2017, namun penerimaan negara dan perpajakan menurun di tahun 2017. Penyebabnya, karena pelaksanaan program pengampunan pajak dilaksanakan dua periode di tahun 2016 dan hanya satu periode di tahun 2017, terlebih lagi uang tebusan disetor paling banyak di periode awal karena para penyeter mengincar tarif terendah namun tetap saja pendapatan negara di tahun 2016 lebih kecil dari sebelumnya. Dengan adanya pengampunan pajak justru mengurangi penerimaan perpajakan karena menghilangkan potensi pemasukan itu sendiri dari tarif yang ditawarkan memang relatif rendah dibanding tarif PPh yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yaitu sebesar maksimal 30%, ditambah sanksi administrasi 48% dari pokok. Lazimnya pengampunan pajak hanya mengampuni pajak penghasilan saja, tidak perlu sampai pada PPN dan PPNbm sehingga benar-benar menghilangkan potensi penerimaan pajak yang berakibat pada berkurangnya pendapatan negara yang terbukti kian menurun ditahun 2016 dan 2017.

Hukuman denda dalam *jarimah ta'zir* boleh dilakukan perampasan harta dari pelaku ketika memang terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Sementara, informasi dari penyeter uang tebusan pengampunan pajak sangat dirahasiakan oleh negara, bahkan pihak lain yang berusaha membocorkan akan dikenai sanksi penjara. Selain itu, dana repatriasi merupakan dana yang dialihkan dari luar negeri dan tidak menutup kemungkinan ada dana dari negara surga pajak (*tax heaven*) yang dimana familiar sebagai tempat menyimpannya harta kekayaan pelaku kriminal pencucian uang, korupsi, dan penggelapan pajak, maka kedudukan penerimaan dana *tax amnesty* sebagai penambah pendapatan negara menjadi

diragukan kejelasan sumber dananya. Diberlakukannya pengampunan pajak dalam jangka pendek akan sangat merugikan kas negara. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dari berbagai segi untuk menerapkan pengampunan pajak sebagai alternatif mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, karena sumber-sumber pendapatan yang didapat hingga pengalokasian dana yang diatur dan dikelola pemerintah akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah[2]:188

Dalam jangka pendek program pengampunan pajak memang belum dapat mengoptimalkan pendapatan negara karena justru malah membuat pendapatan negara menurun kembali, namun dalam jangka panjang itupun jika pemerintah tegas menegakkan hukum dalam menerapkan pengampunan pajak termasuk tegas dalam pemberian sanksi bagi wajib pajak yang belum melapor pada SPT PPh terakhir serta tidak berpartisipasi dalam program pengampunan pajak, akan memberi dampak positif karena memperluas basis data perpajakan yang mana akan menambah sisi penerimaan negara dan berlanjut pada percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan negara di Indonesia, terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya dalam mengatur, mengelola, termasuk cara memperoleh penerimaan negara. Di masa Rasulullah Saw pendapatan dan pengeluaran negara diatur dalam *Baitul Mâl*, jenis dan besaran sumber pendapatan negaranya telah diatur oleh *nash*, memisahkan subjek pemungutan dan pengalokasian sumber pendapatan menjadi muslim dan non-muslim. Sedangkan di Indonesia penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam APBN, jenis dan besaran penerimaannya ditentukan satu tahun sekali oleh pemerintah, sertatidak mengklasifikasikan subjek pemungutan dan sasaran pengalokasian.
2. Penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia belum berhasil mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka pendek, karena hanya meningkat di tahun 2016 menjadi 1.786.225,0 T dan kemudian menurun kembali di tahun 2017 menjadi 1.750.283,4 T.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia, dana dari uang tebusan yang otomatis masuk ke dalam kas negara untuk menambah sisi penerimaan negara diragukan kehalalannya. Karena dalam *jarimah ta'zir*, harta boleh dirampas untuk kemaslahatan umat jika terbukti dana tersebut diperoleh dari jalan yang tidak sah.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van An Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wahid, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *Statistik Amnesti Pajak*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, *Undang-Undang No.18 Tahun 2016*

- Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.*
Halimatusadiah, Elly, Diamonalisa, Sofyanti, dan Nurhayati, Nunung, Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus kepada wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Bojonegara, 2013.
- Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Jurnal Infestasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2009.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Hoeve, Jakarta, 2006.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

